



PENETAPAN

Nomor 0157/Pdt.P/2017/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan ltsbat nikah yang diajukan oleh:

Erwin Saleh .A.Md.Kom bin M.Saleh P.S.H, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D III, pekerjaan pengusaha aluminium, tempat tinggal di Jalan Mekar Jaya I RT.002 RW.004, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai Pemohon I;

WD.Muliati Nasidin binti Nasidin, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Mekar Jaya I RT.002 RW.004, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tanggal 17 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan ltsbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0157/Pdt.P/2017/PA Kdi tanggal 17 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm 1 dari 11 halaman, Penetapan No. 0157/Pdt.P/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Desember 2012, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Iman bernama **Senopati**, yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara Kandung Pemohon II sendiri bernama **Alim Saban,S.Ip**, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Muh. Sahan,S.Ag dan Saleh**, dengan mas kawin seperangkat alat shalat, yang di bayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon II berstatus Perawan dan Pemohon I berstatus Jejaka;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami lain;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh para pemohon ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah;
7. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya Pemohon I dengan Pemohon II mendapatkan pengesahan pernikahan tersebut;
8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan

Hlm 2 dari 11 halaman, Penetapan No.0157/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili serta berkenan menjatukan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Erwin Saleh.A.Md.Kom bin M. Saleh P.SH) dengan Pemohon II (WD.Muliati Nasidi binti Nasidin), yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia kota Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut :

- i. Muhammad Salman bin Hasan Gata, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Budi Utomo THR, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Erwin Saleh, sedangkan Pemohon II saksi kenal bernama WD.Muliati Nasidin;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Desember 2012 di Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
 - Bahwa Pemohon I saat menikah berstatus jejak, sedangkan Pemohon II

Hlm 3 dari 11 halaman, Penetapan No.0157/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus perawan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat bernama Senopati, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Alim Saban, S.Ip, karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muh.Hasan,S.Ag dan Saleh, dengan maskawin seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan senantiasa hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia Kota Kendari dengan alasan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya administrasi perkawinan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan sebagai bukti adanya perkawinan tersebut;
- Keterangan saksi sudah cukup;

2. Arfan bin Laode Halide, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Mekar Jaya No.159, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya membnerikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I karena saksi sepupu dengan Pemohon I, sedangkan Pemohon II saksi kenal bernama WD.Muliati Nasidin;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Desember

Hlm 4 dari 11 halaman, Penetapan No.0157/Pdt.P/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 di Kecamatan Kadia, Kota Kendari;

- Bahwa Pemohon I saat menikah berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat bernama Senopati, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Alim Saban, S.Ip, karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muh.Hasan,S.Ag dan Saleh, dengan maskawin seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan senantiasa hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia Kota Kendari dengan aiaya administrasi perkawinan kepada KUA yang berwenang sementara saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan sebagai bukti adanya perkawinan tersebut;
- Keterangan saksi sudah cukup;

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap memohon itsbat nikah dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan

Hlm 5 dari 11 halaman, Penetapan No.0157/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk disahkan nikahnya karena perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2012 di Kecamatan Kadia, Kota Kendari, tidak tercatat sehingga para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti adanya perkawinan, dan para Pemohon sangat membutuhkan bukti adanya perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini ialah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2012 di Kecamatan Kadia, Kota Kendari, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa untuk sahnya perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu harus ada, (1). calon suami, (2). calon istri, (3). wali nikah, (4). dua orang saksi, (5). ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah tidaknya perkawinan para Pemohon sesuai rukun dan syarat perkawinan di atas dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (keterangan palsu) maka bukti keterangan kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon patut dinilai untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan para Pemohon bernama Muhammad Salman bin Hasan Gata (tetangga) dan Arfan bin Laode Halide (sepupu Pemohon I), di bawah sumpah kedua saksi menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat bernama Senopati, pada tanggal 23 Desember 2012 di Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Alim Saban, S.Ag karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Muh. Hasan, S.Ag, dan Saleh, dengan maskawin seperangkat alat shalat, dibayar tunai, dan kedua saksi juga menyatakan bahwa

Hlm 6 dari 11 halaman, Penetapan No.0157/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon I dengan Pemohon II, sebelum menikah tidak ada hubungan keluarga tidak pernah sesusuan serta tidak terikat suatu perkawinan, dan setelah menikah hingga sekarang tidak pernah bercerai namun belum dikaruniai anak, dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil karena keduanya tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, bersumpah dan keterangannya dalam persidangan berdasarkan pengetahuan sendiri, melihat dan mendengar peristiwa terjadinya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangannya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil dan keterangan para Pemohon dalam persidangan, karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian saksi tersebut secara yuridis bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II, pada tanggal 23 Desember 2012 di Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
2. Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Imam bernama Senopati, di depan wali nikah bernama Alim Saban, S.Ip (saudara kandung Pemohon II), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muh.Hasan,S.Ag, dan Saleh, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II, tidak ada hubungan muhrim, tidak terdapat larangan pernikahan, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri;
5. Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan

Hlm 7 dari 11 halaman, Penetapan No.0157/Pdt.P/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan pemohon II berdasarkan fakta-fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah perkawinan Pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari : 1). Calon suami, 2). Calon istri, 3). Wali Nikah, 4). Dua orang saksi dan, 5). Ijab dan Kabul, ketentuan ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam Kitab Al-Fiqh alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah, karangan Abd. Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12 selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya “ Rukun nikah ada lima yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul”.

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah wali nikah, berdasarkan fakta dipersidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Alim Saban, S.Ip, sekaligus mewakili kepada Imam bernama Senopati, karena ayah kandung Pemohon II saat itu telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu bernama Muh.Hasan.S.Ag, dan Saleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara

Hlm 8 dari 11 halaman, Penetapan No.0157/Pdt.P/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu (1). Ada calon suami yaitu Pemohon I (Erwin Saleh.A.Md.Kom bin M.Saleh P.S.H), (2). Ada calon istri yaitu Pemohon II (WD.Muliati Nasidin binti Nasidin) (3). Ada wali nikah yaitu saudara kandung Pemohon II (Alim Saban,S.Ip), (4). Ada 2 orang saksi yaitu Muh. Hasan.S.Ag, dan saleh, (5). Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu Imam bernama Senopati dengan Pemohon I (Erwin Saleh.A.Md.Kom bin M.Saleh P.SH) dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Mahram nikah baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah sah menurut hukum Islam;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II, halaman 354 yaitu :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya: *"Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut"*.

Demikian pula dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in II : 253 berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه

Artinya : *"Di dalam pengakuan menikahi seorang perempuan, harus menerangkan shahnya pernikahan dan syarat-syaratnya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan pemohon II telah berdasar hukum karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Hlm 9 dari 11 halaman, Penetapan No.0157/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun penyebab tidak adanya buku nikah sebagai bukti autentik atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, semata-mata menyangkut masalah administratif yang merupakan masalah tersendiri yang tidak patut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Erwin Saleh.A.Md.Kom bin M.Saleh P.SH) dengan Pemohon II (WD.Muliati Nasidin binti Nasidin), yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2012 di Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari rabu, tanggal 08 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 Hijriah, oleh kami Drs.M.Darwis Salam,S.H sebagai Ketua Majelis, Dra.Musabbihah,S.H.,M.H dan H.Harsono Ali Ibrahim, S.Ag.,M.H, masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis didampingi oleh hakim anggota, dibantu oleh Abd. Jabbar, S.Ag. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hlm 10 dari 11 halaman, Penetapan No.0157/Pdt.P/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Musabbihah, S.H., M.H

ttd

Drs. M. Darwis Salam, S.H

ttd

H.Harsono Ali Ibrahim, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Abd. Jabbar, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 70.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading, M.H

Hlm 11 dari 11 halaman, Penetapan No.0157/Pdt.P/2017/PA Kdi.



Hlm 12 dari 11 halaman, Penetapan No.0157/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)